

Penegakan Hukum terhadap Pelaku *Cybersex* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Law Enforcement Against Cybersex Suspect Reviewed from Law Number 11 Of 2008 Jo Law Number 19 of 2016 about Information and Electronic Transactions

¹Siti Sefianti Utami, ²Dini Dewi Heniarti

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹sitisefiantiutami@gmail.com

Abstrack. Cybersex is a media or communication tool that is made to convey ideas about sex or pornography or porno-action through means of computers with the internet network secretly or clandestinely this site can be accessed freely. Cybersex was allegedly a form of new type of hospitalization, therefore the need for law enforcement against the cybersex perpetrators. thus law enforcement carried out by law enforcers in ensnaring cybersex perpetrators as crimes in fact has not run effectively in Indonesia. Based on these problems, the problem of this research is formulated as follows: (1) How is the enforcement of criminal law against perpetrators of cybersex linked in terms of Law Number 11 Year 2008 of Law Number 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions? (2) Anticipation of Criminal Law Against Cybersex Crime? The researcher used the normative juridical method with descriptive analysis analysis and with the method of data collection the literature study of legal material obtained was analyzed in a qualitative normative manner. The results of this study are: (1) Law Enforcement of cybersex actors in terms of Law Number 11 of 2008 Jo Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions has not gone well enough because there are still many cybersex crimes that have not been enforced or tried (2) Anticipation of Criminal Law currently only based on decency offenses there is no criminal law that specifically regulates the crimes of cybersex.

Keywords: Cyber Crime, Cybersex, Law Enforcement

Abstrak. Cybersex merupakan media atau alat komunikasi yang dibuat menyampaikan gagasan-gagasan tentang sex atau pornografi atau pornoaksi melalui sarana computer dengan jaringan internet secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi situs ini dapat diakses dengan bebas. *Cybersex* disinyalir sebagai suatu bentuk perzinahan jenis baru, maka dari itu perlunya penegakan hukum terhadap pelaku *cybersex* tersebut. demikian penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam menjerat pelaku *cybersex* ini sebagai kejahatann nyatanya belum berjalan secara efektif di Indonesia. Berdasarkan masalah tersebut, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku *cybersex* dika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik? (2) Antisipasi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan *Cybersex*? Peneliti Menggunakan metode Yuridis Normatif dengan penelitian deskrtiftif analisis dan dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara normative kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Penegakan Hukum terhadap pelaku *cybersex* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik belum berjalan cukup baik karena masih banyak kejahatan *cybersex* yang belum ditegakan atau diadili (2) Antisipasi Hukum Pidana saat ini hanya berdasarkan pada delik kesusilaan tidak ada hukum pidana yang mengatur secara khusus mengenai kejahatan *cybersex* tersebut.

KataKunci : Kejahatan *Cyber*, *Cybersex*, Penegakan Hukum

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Penggunaan internet yang tidak bijak seringkali melahirkan kejahatan di dunia maya atau yang di istilahkan

seperti di atas tadi *cyber crime*.¹ Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan menggunakan media computer secara online dengan resiko tertangkap yang sangat minim oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun Negara. Selain menimbulkan kejahatan-kejahatan baru seiring dengan perkembangan teknonogi internet, menyebabkan kejahatan yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan internet.

Salah satu kejahatan cyber yang akan di bahas oleh penulis adalah *cybersex*, *cybersex* merupakan media atau alat komunikasi yang dibuat menyampaikan gagasan-gagasan tentang sex atau pornografi atau pornoaksi melalui sarana computer dengan jaringan internet secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi situs ini dapat diakses dengan bebas, meskipun mereka mengakses ini masih belum cukup umur.

Cybersex disinyalir sebagai suatu bentuk perzinahan jenis baru. Senada dengan yang dikatakan oleh Prof. Barda Nawawi Arief bahwa *cybersex* merupakan bentuk lain dari perzinahan atau hubungan seksual gelap/haram/melanggar hukum (*illicit sexual relations*).² Di Indonesia, negara mayoritas Muslim - faktanya adalah negara Muslim terbesar di dunia—sejumlah besar masyarakat sipil

berbasis Islam ada.³

Saat ini upaya untuk pencegahan penyebaran dan perbuatan pornografi, lebih ditekankan pada upaya represif yaitu dengan pendekatan hukum pidana yang dijalankan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dengan cara memproses pelaku-pelaku tindak pidana pornografi dan menjatuhkan sanksi pidana. Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan sewenang-wenang di lain pihak.⁴ Tetapi pada faktanya, upaya tersebut tidak menimbulkan efek jera pada masyarakat, oleh karena itu diperlukan upaya lain selain dari upaya hukum untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan pornografi, utamanya penyebaran pada anak-anak remaja dan anak-anak sekolah.⁵

Pemerintah sendiri sudah membentuk undang-undang mengatur hal ini yaitu Undang-Undang No.11 tahun 2008 dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Khusus yang mengatur tentang pornografi di internet ada pada Pasal 27 ayat 1. Namun pada pasal tersebut, hanya menyebutkan “hal-hal yang melanggar kesusilaan” tanpa uraian dan penjelasan. Tentu saja hal ini sangatlah multi tafsir dan banyak celah

¹ Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 6.

² www.gudangilmuhukum.blogspot.com Diakses Tanggal 11 Januari 2019, pukul 1.34 WIB.

³ Dini Dewi Heniarti, *Indonesia Is Combating Corruption: A Struggle between the Extra-*

Ordinary Measurement and Extraordinary People, Vol. 24 No. 2, 2016, Hlm 352

⁴ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indoneisa*, Sinar Grafika, Jakarta 2018, Hlm 155.

⁵ Irma Rumtianing, *Kejahatan pornografi upaya pencegahan dan penanggulangannya di kabupaten ponorogo*, 2015, hlm 333

hukumnya.

Namun demikian penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam menjerat pelaku pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatannya nyatanya belum berjalan secara efektif di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “ Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku *cybersex* jika ditinjau dari Undang-Undang No.11 tahun 2008 Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?” “Bagaimana antisipasi hukum pidana pada tindak pidana *cybersex*?”

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku *cyber sex* jika ditinjau dari undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui bagaimana antisipasi hukum pidana pada tindak pidana *cybersex*.

B. Landasan Teori

Pasal 2 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di indonesia”

Hakim sebagai penegak hukum menurut pasal 5 ayat (1) Nomor 48 Tahun 2009 bahwa: Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Bahwa Setiap

Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Cybersex* Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan meskipun dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 belum adanya peraturan yang mengatur dan memberikan legitimasi yang tegas terhadap para pelaku *cybersex*, model pendekatan terhadap peraturan yang mengatur delik kesusilaan dapat diterapkan. Meskipun demikian masih banyak kelemahan dan perlunya dilakukan evaluasi agar dapat merumuskan formulasi yang baik dalam menyelesaikan kasus *cybersex*. Meskipun pada kenyataannya penegakan hukum terhadap *cybersex* ini belum berjalan cukup efektif karena minimnya pengawasan pada pelaku kejahatan ini. Dapat dilihat dari berbagai situs yang masih dapat diakses secara bebas, para pelaku yang menyebarkan secara luas atau pemeran dalam video tersebut masih berkeliaran secara bebas. Atau orang-orang yang melakukan chat sex, dan orang-orang yang melakukan prostitusi online.

Antisipasi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan *Cybersex*

Saat ini antisipasi hukum pidana terhadap kejahatan *Cybersex* hanya mengandalkan dengan undang-undang yang ada, sehingga perlunya dibuat undang-undang yang berkaitan dengan *cybersex* secara khusus. Yang dimana tidak hanya bertitik pada delik kesusilaan saja, agar nantinya diharapkan dapat mengurangi pelaku kejahatan *cybersex* karena sudah adanya peraturan yang baru yang lebih menjelaskan secara menyeluruh tentang tindak pidana ini.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam hasil penelitian dan analisis data di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku *cybersex* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum berjalan cukup baik karena nyatanya saat ini masih banyak kasus-kasus *cybersex*, bahkan banyak sekali kejahatan *cybersex* saat ini yang tidak ditegakan karena banyaknya kelemahan-kelemahan di dalam peraturannya itu sendiri tentang *cybersex* ini.
2. Antisipasi Hukum Pidana pada *cybersex* saat ini hanya mengandalkan kepada Undang-undang yang berkaitan dengan Delik Kesusilaan yang terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Perfilman dan Undang-Undang lainnya tidak ada undang-undang yang mengatur

khusus mengenai kejahatan *cybersex* sehingga kurangnya penjelasan secara lebih rinci terhadap kejahatan *cybersex* ini.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Untuk penegakan hukum perlu adanya peran aktif pemerintah agar dapat secara cepat merentas para pelaku *cybersex* agar tidak menyebar cepat apalagi sekarang banyak yang melibatkan anak-anak dibawah umur, serta perlu dicermati secara komprehensif kembali, mengingat sebenarnya tindak pidana ini dapat dikenai pasal berdasarkan perundang-undangan yang ada.
2. Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengingat bahwa tidak adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus dan menyeluruh tentang *cybersex* sehingga penegakan hukum terhadap pelaku dapat dijatuhkan sanksi yang adil dan membuat efek jera terhadap pelakunya. Selain daripada itu karena saat ini bahkan fenomena *cybersex* ini telah merambah pada anak-anak dikalangan pelajar, maka perlu adanya edukasi dini tentang bahaya serta penjelasan tentang ancaman bagi pelaku *cybersex*. Serta perlu adanya pembatasan-pembatasan situs-situs, konten maupun aplikasi yang secara bebas masih dapat diakses bahkan ada di aplikasi telepon genggam.

Daftar Pustaka

Buku

Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Irma Rumtianing, *Kejahatan pornografi upaya pencegahan dan penanggulangannya di kabupaten ponorogo*, 2015, hlm 333

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indoneisa*, Sinar Grafika, Jakarta 2018, Hlm 155.

Internet

www.gudangilmuhukum.blogspot.com

Jurnal

Dini Dewi Heniarti, *Indonesia Is Combating Corruption: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People*, Vol. 24 No. 2, 2016, Hlm 352